



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie, yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Taharuddin Bin (Alm) Cut Daud;
Tempat lahir : Desa Adan;
Umur/ tanggal lahir : 59 Tahun/ 7 April 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lhok Puntoy Kecamatan Manggeng
Kabupaten Aceh Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : Rafi Bin (Alm) Syarifuddin;
Tempat lahir : Ujung Tanah;
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/ 10 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Damai Kecamatan Lembah
Sabil Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik Polri, tanggal 15 Desember 2018;
 2. Penyidik Sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
 3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 29/Pid.B/2017/PN Bpd, tanggal 27 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bpd, tanggal 27 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebaagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Taharuddin Bin (Alm) Cut Daud dan terdakwa II Rafi Bin (Alm) Syarifuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Taharuddin Bin (Alm) Cut Daud dan terdakwa II Rafi Bin (Alm) Syarifuddin masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air merk Jiangdong.
Dikembalikan kepada Saksi Rusmadi Bin Alm Rahimuddin.
 - 1 (satu) unit Becak bermotor BL 3118 C Merk Suzuki type FD110 Tahun 2003 warna biru hitam.
Dikembalikan kepada Saksi Masrizal Bin (Alm) Nur.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan mengemukakan alasan, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Taharuddin Bin (Alm) Cut Daud bersama dengan Terdakwa II Rafi Bin (Alm) Syarifuddin, dan Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 April tahun 2019 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di pinggir pantai Ujong Tanoh Kecamatan Lembah Sabil Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air merk Jiangdong milik Saksi Rusmadi Bin Alm Rahimuddin atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April Tahun 2019 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I mendatangi Terdakwa II yang sedang berada di pasar Manggeng, dan mengatakan *"kalau ada mesin besar ada orang minta beli"* dan Terdakwa II mengatakan *"di kampung ada satu"* dan selanjutnya Terdakwa II mengatakan *"kalau ada itu saja yang kita ambil"*, Terdakwa II mengatakan *" kalau begitu boleh juga"* . Selanjutnya pada hari Minggu 07 April 2019 sekira jam 00.00 WIB Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) mendatangi Terdakwa II dan menanyakan *"apa jadi juga"* , kemudian Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) mengatakan *"ya jadi"*.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.30 WIBb Terdakwa II dan Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) pergi menuju ke pinggir pantai Ujong Tanoh kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya ke tempat mesin pompa penyedot air, setibanya di lokasi Sdr. Ahmad als Bolong (DPO) langsung membongkar baut mesin penyedot air tersebut dengan kunci setelah baut terbuka semua Terdakwa II memegang mesin penyedot pompa air tersebut, setelah itu menghubungi Terdakwa I. Selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang milik Saksi Masrizal Bin (Alm)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur yang sebelumnya Terdakwa I ambil di Pasar buah Manggeng, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) menaikan mesin penyedot pompa air tersebut ke atas becak.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa I pergi ke bengkel Sdr.Adi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan untuk mengambil uang hasil penjualan mesin pompa penyedot air tersebut, setibanya di bengkel Sdr.Adi, masyarakat mengamankan Terdakwa I dan menuju rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dibawa ke Polres Ace Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II tersebut mengakibatkan Saksi Rusmadi Bin Alm Rahimuddin atau setidaknya-tidaknya orang lain mengalami kerugian lebih kurang Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rusmadi Bin Alm Rahmuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini yaitu atas kejadian yang saksi alami dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian, saksi di periksa sebagai saksi korban dalam perkara tersebut;
 - Bahwa pencurian yang saksi maksud ialah pencurian Mesin Pompa Penyedot Air yang digunakan untuk menyedot Pasir milik Saksi di Desa Ujung Tanah Kecamatan lembah Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pencurian mesin pompa penyedot air milik Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira Pukul 02.00 WIB di Desa Ujung Tanah Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya sedangkan untuk yang melakukannya pada awalnya Saksi tidak tahu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya akan tetapi setelah mesin tersebut ditemukan baru Saksi mengetahui bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 7 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Zaini (ketua pemuda desa Ujung Tanah kecamatan Lembah Sabil) bahwasanya mesin pompa penyedot air milik Saksi yang diletakan di Pinggir Laut Desa Ujung Tanah Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya telah hilang dicuri oleh orang tak dikenal;
- Bahwa selanjutnya mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menuju lokasi tempat mesin pompa penyedot air milik Saksi di desa Ujung Tanah Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dan mendapati bahwa mesin pompa penyedot air yang sebelumnya diletakan ditempatnya yang digunakan untuk menyedot pasir tersebut sudah tidak ada lagi ditempat semula (telah hilang) dan hanya tinggal kerangka tempat mesin pompa penyedot air tersebut saja;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian pencurian tersebut Saksi melaporkannya ke Polres Aceh barat Daya guna pengusutan selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil atau memindahkan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas Juta Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air merk Jiangdong, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat benar tidak berkeberatan;

2. Saksi Marzuki Bin Abidin Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini yaitu atas kejadian yang saksi alami dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian, saksi di periksa sebagai saksi korban dalam perkara tersebut;
- Bahwa pencurian yang saksi maksud ialah pencurian Mesin Pompa Penyedot Air yang digunakan untuk menyedot Pasir milik Saksi Rusmadi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm Rahimuddin di Desa Ujung Tanah Kecamatan lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 7 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Zaini (ketua pemuda desa Ujung Tanah kecamatan Lembah Sabil) bahwasanya mesin pompa penyedot air milik Saksi Rusmadi yang diletakan di Pinggir Laut Desa Ujung Tanah Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya telah hilang dicuri oleh orang tak dikenal;
- Bahwa selanjutnya mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menuju lokasi tempat mesin pompa penyedot air milik Saksi Rusmadi di desa Ujung Tanah Kecamatan Lembah sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dan mendapati bahwa mesin pompa penyedot air yang sebelumnya diletakan ditempatnya yang digunakan untuk menyedot pasir tersebut Sudah tidak ada lagi ditempat semula (telah hilang) dan hanya tinggal kerangka tempat mesin pompa penyedot air tersebut saja;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian pencurian tersebut Saksi melaporkannya ke Polres Aceh barat Daya guna pengusutan selanjutnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air merk Jiangdong dan 1 (satu) unit Becak bermotor BL 3118 C Merk Suzuki, oleh yang bersangkutan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat benar tidak berkeberatan;

3.Saksi Zaini Bin (Alm) Zainun, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini yaitu atas kejadian yang saksi alami dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian, saksi di periksa sebagai saksi korban dalam perkara tersebut;
- Bahwa pencurian yang saksi maksud ialah pencurian Mesin Pompa Penyedot Air yang digunakan untuk menyedot Pasir milik Saksi Rusmadi Bin Alm Rahimuddin di Desa Ujung Tanah Kecamatan lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 7 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi memberikan informasi kepada Saksi Marzuki bahwasanya mesin

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa penyedot air milik Saksi Rusmadi yang diletakan di Pinggir Laut Desa Ujung Tanah Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya di dekat kandang ternak sapi milik Saksi telah hilang dicuri oleh orang tak dikenal;

- Bahwa selanjutnya mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menuju lokasi tempat mesin pompa penyedot air milik Saksi Rusmadi di desa Ujung Tanah Kecamatan Lembah sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dan mendapati bahwa mesin pompa penyedot air yang sebelumnya diletakan ditempatnya yang digunakan untuk menyedot pasir tersebut Sudah tidak ada lagi ditempat semula (telah hilang) dan hanya tinggal kerangka tempat mesin pompa penyedot air tersebut saja selanjutnya atas kejadian pencurian tersebut Saksi melaporkannya ke Polres Aceh barat Daya guna pengusutan selanjutnya;.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air merk Jiangdong dan 1 (satu) unit Becak bermotor BL 3118 C Merk Suzuki, oleh yang bersangkutan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat benar tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Taharuddin Bin Alm. Cut Daud:

- Bahwa Terdakwa I mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini yaitu dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 April Tahun 2019 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I mendatangi Terdakwa II yang sedang berada di pasar Manggeng, dan mengatakan "*kalau ada mesin besar ada orang minta beli*" dan Terdakwa II mengatakan "*di kampung ada satu*" dan selanjutnya Terdakwa II mengatakan "*kalau ada itu saja yang kita ambil*" ,Terdakwa II mengakatan " *kalau begitu boleh juga*";
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 7 April 2019 sekira jam 00.00 WIB Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) mendatangi Terdakwa II dan menanyakan "*apa jadi juga*" , kemudian Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) mengatakan "*ya jadi*";

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.30 WIB Terdakwa II dan Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) pergi menuju ke pinggir pantai Ujong Tanoh kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya ke tempat mesin pompa penyedot air, setibanya di lokasi Sdr. Ahmad als Bolong (DPO) langsung membongkar baut mesin penyedot air tersebut dengan kunci setelah baut terbuka semua Terdakwa II memegang mesin penyedot pompa air tersebut, setelah itu menghubungi Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang milik Saksi Masrizal Bin (Alm) Nur yang sebelumnya Terdakwa I ambil di Pasar buah Manggeng, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) menaikan mesin penyedot pompa air tersebut ke atas becak;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa I pergi ke bengkel Sdr.Adi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan untuk mengambil uang hasil penjualan mesin pompa penyedot air tersebut, setibanya di bengkel Sdr.Adi, masyarakat mengamankan Terdakwa I dan menuju rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dibawa ke Polres Ace Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa I berupa 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air merk Jiangdong dan 1 (satu) unit Becak bermotor BL 3118 C Merk Suzuki, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Terdakwa II Rafi Bin Alm Syarifuddin:

- Bahwa Terdakwa I mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini yaitu dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April Tahun 2019 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I mendatangi Terdakwa II yang sedang berada di pasar Manggeng, dan mengatakan "*kalau ada mesin besar ada orang minta beli*" dan Terdakwa II mengatakan "*di kampung ada satu*" dan selanjutnya Terdakwa II mengatakan "*kalau ada itu saja yang kita ambil*", Terdakwa II mengatakan "*kalau begitu boleh juga*";

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 7 April 2019 sekira jam 00.00 WIB Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) mendatangi Terdakwa II dan menanyakan "apa jadi juga", kemudian Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) mengatakan "ya jadi";
 - Bahwa selanjutnya sekira jam 01.30 WIB Terdakwa II dan Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) pergi menuju ke pinggir pantai Ujong Tanoh kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya ke tempat mesin pompa penyedot air, setibanya di lokasi Sdr. Ahmad als Bolong (DPO) langsung membongkar baut mesin penyedot air tersebut dengan kunci setelah baut terbuka semua Terdakwa II memegang mesin penyedot pompa air tersebut, setelah itu menghubungi Terdakwa I;
 - Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang milik Saksi Masrizal Bin (Alm) Nur yang sebelumnya Terdakwa I ambil di Pasar buah Manggeng, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) menaikan mesin penyedot pompa air tersebut ke atas becak;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa I pergi ke bengkel Sdr. Adi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan untuk mengambil uang hasil penjualan mesin pompa penyedot air tersebut, setibanya di bengkel Sdr. Adi, masyarakat mengamankan Terdakwa I dan menuju rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dibawa ke Polres Ace Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air merk Jiangdong dan 1 (satu) unit Becak bermotor BL 3118 C Merk Suzuki, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi menyatakan saksi yang meringankan tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air merk Jiangdong.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bpd



- 1 (satu) unit Becak bermotor BL 3118 C Merk Suzuki type FD110 Tahun 2003 warna biru hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April Tahun 2019 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I mendatangi Terdakwa II yang sedang berada di pasar Manggeng, dan mengatakan *"kalau ada mesin besar ada orang minta beli"* dan Terdakwa II mengatakan *"di kampung ada satu"* dan selanjutnya Terdakwa II mengatakan *"kalau ada itu saja yang kita ambil"*, Terdakwa II mengatakan *"kalau begitu boleh juga"*. Selanjutnya pada hari Minggu 07 April 2019 sekira jam 00.00 WIB Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) mendatangi Terdakwa II dan menanyakan *"apa jadi juga"*, kemudian Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) mengatakan *"ya jadi"*;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.30 WIB Terdakwa II dan Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) pergi menuju ke pinggir pantai Ujong Tanoh kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya ke tempat mesin pompa penyedot air, setibanya di lokasi Sdr. Ahmad als Bolong (DPO) langsung membongkar baut mesin penyedot air tersebut dengan kunci setelah baut terbuka semua Terdakwa II memegang mesin penyedot pompa air tersebut, setelah itu menghubungi Terdakwa I. Selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang milik Saksi Masrizal Bin (Alm) Nur yang sebelumnya Terdakwa I ambil di Pasar buah Manggeng, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) menaikan mesin penyedot pompa air tersebut ke atas becak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Rusmadi untuk mengambil atau memindahkan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Diancam dengan pidana pencurian;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam persidangan telah diajukan Terdakwa I Taharuddin Bin (Alm) Cut Daud dan terdakwa II Rafi Bin (Alm) Syarifuddin, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, yang membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan serta tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah "*memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*" dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250); sedangkan pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah "segala sesuatu yang berwujud";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April Tahun 2019 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I mendatangi Terdakwa II yang sedang berada di pasar



Manggeng, dan mengatakan *"kalau ada mesin besar ada orang minta beli"* dan Terdakwa II mengatakan *"di kampung ada satu"* dan selanjutnya Terdakwa II mengatakan *"kalau ada itu saja yang kita ambil"*, Terdakwa II mengatakan *"kalau begitu boleh juga"*. Selanjutnya pada hari Minggu 07 April 2019 sekira jam 00.00 WIB Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) mendatangi Terdakwa II dan menanyakan *"apa jadi juga"*, kemudian Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) mengatakan *"ya jadi"*;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.30 WIB Terdakwa II dan Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) pergi menuju ke pinggir pantai Ujong Tanoh kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya ke tempat mesin pompa penyedot air, setibanya di lokasi Sdr. Ahmad als Bolong (DPO) langsung membongkar baut mesin penyedot air tersebut dengan kunci setelah baut terbuka semua Terdakwa II memegang mesin penyedot pompa air tersebut, setelah itu menghubungi Terdakwa I. Selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang milik Saksi Masrizal Bin (Alm) Nur yang sebelumnya Terdakwa I ambil di Pasar buah Manggeng, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) menaikan mesin penyedot pompa air tersebut ke atas becak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Rusmadi untuk mengambil atau memindahkan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"* adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian, sebagaimana fakta dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa, telah terbukti bahwa Terdakwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April Tahun 2019 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I mendatangi Terdakwa II yang sedang berada di pasar Manggeng, dan mengatakan *"kalau ada mesin besar ada orang minta beli"* dan Terdakwa II mengatakan *"di kampung ada satu"* dan



selanjutnya Terdakwa II mengatakan “*kalau ada itu saja yang kita ambil*” ,
Terdakwa II mengatakan “ *kalau begitu boleh juga*” . Selanjutnya pada
hari Minggu 07 April 2019 sekira jam 00.00 WIB Sdr. Ahmad Als Bolong
(DPO) mendatangi Terdakwa II dan menanyakan “*apa jadi juga*” ,
kemudian Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) mengatakan “*ya jadi*”;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.30 WIB Terdakwa II dan Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) pergi menuju ke pinggir pantai Ujong Tanoh kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya ke tempat mesin pompa penyedot air, setibanya di lokasi Sdr. Ahmad als Bolong (DPO) langsung membongkar baut mesin penyedot air tersebut dengan kunci setelah baut terbuka semua Terdakwa II memegang mesin penyedot pompa air tersebut, setelah itu menghubungi Terdakwa I. Selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang milik Saksi Masrizal Bin (Alm) Nur yang sebelumnya Terdakwa I ambil di Pasar buah Manggeng, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) menaiki mesin penyedot pompa air tersebut ke atas becak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Rusmadi untuk mengambil atau memindahkan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian “*dengan maksud untuk memiliki*” artinya adalah “*Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*”, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air merk Jiangdong dan 1 (satu) unit Becak bermotor BL 3118 C Merk Suzuki type FD110 Tahun 2003 warna biru hitam, yang pada saat itu Para Terdakwa mengetahui atau sadar bahwa seharusnya perbuatannya tersebut harus dengan seizin pemiliknya, namun Para Terdakwa mengambilnya tanpa izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya yang sah, dan hendak membawa barang yang bukan miliknya tersebut untuk dikuasai, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hukum*" adalah "*bertentangan dengan hak*" atau "*bertentangan dengan hukum*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air merk Jiangdong dan 1 (satu) unit Becak bermotor BL 3118 C Merk Suzuki type FD110 Tahun 2003 warna biru hitam. Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Rusmadi Bin Alm Rahimuddin, tanpa seizin Saksi korban Rusmadi Bin Alm Rahimuddin tersebut merupakan perbuatan yang "*bertentangan dengan hak orang lain*" atau "*bertentangan dengan hukum*", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 April Tahun 2019 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I mendatangi Terdakwa II yang sedang berada di pasar Manggeng, dan mengatakan "*kalau ada mesin besar ada orang minta beli*" dan Terdakwa II mengatakan "*di kampung ada satu*" dan selanjutnya Terdakwa II mengatakan "*kalau ada itu saja yang kita ambil*", Terdakwa II mengatakan "*kalau begitu boleh juga*". Selanjutnya pada hari Minggu 07 April 2019 sekira jam 00.00 wib Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) mendatangi Terdakwa II dan menanyakan "*apa jadi juga*", kemudian Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) mengatakan "*ya jadi*". Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa II dan Sdr. Ahmad Als Bolong (DPO) pergi menuju ke pinggir pantai Ujong Tanoh kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya ke tempat mesin pompa penyedot air, setibanya di lokasi Sdr. Ahmad als Bolong (DPO) langsung membongkar baut mesin penyedot air tersebut dengan kunci setelah baut terbuka semua Terdakwa II memegang mesin penyedot pompa air tersebut, setelah itu menghubungi Terdakwa I. Selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang milik Saksi Masrizal Bin (Alm) Nur yang sebelumnya Terdakwa I ambil di Pasar buah Manggeng, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Als Bolong (DPO) menaikkan mesin penyedot pompa air tersebut ke atas becak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tungal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air merk Jiangdong.
Dikembalikan kepada Saksi Rusmadi Bin Alm Rahimuddin;
- 1 (satu) unit Becak bermotor BL 3118 C Merk Suzuki type FD110 Tahun 2003 warna biru hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Masrizal Bin (Alm) Nur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Taharuddin Bin (Alm) Cut Daud dan terdakwa II Rafi Bin (Alm) Syarifuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Taharuddin Bin (Alm) Cut Daud dan Terdakwa II Rafi Bin (Alm) Syarifuddin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air merk Jiangdong;
Dikembalikan kepada Saksi Rusmadi Bin Alm Rahimuddin;
 - 1 (satu) unit Becak bermotor BL 3118 C Merk Suzuki type FD110 Tahun 2003 warna biru hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Masrizal Bin (Alm) Nur;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2019 oleh Zulkarnain, S.H, M.H., selaku Ketua, Muhammad Kasih, S.H., M.H., dan Rudi Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Bayu Rendra Adhyputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Blangpidie dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H, M.H.

Zulkarnain, S.H, M.H.

Rudi Rambe S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Idham Siregar

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)